



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai talak” antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK 3507132603870002 , tempat/tanggal lahir Malang, 26 Maret 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rs. Wafa Husada, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang sekarang bertempat tinggal di Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Herdi Susani,SH, Advokat, beralamat di Perum karangduren Permai Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 05 Oktober 2022 dengan Nomor : 3684/Kuasa/10/2022/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Malang, 09 Juli 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Adv. Saminudin, SH., dan Adv. Walid Mahdi, SH. Advokat, beralamat di Perum Karangduren Permai Blok B-10 Kec. Pakisaji Kab. Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan Nomor : 3828/Kuasa/10/2022/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2010 Dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :359/13/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Kontrakan Pemohon dan Termohon selama 8 tahun 4 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: ANAK I, umur 11 tahun, ANAK II, umur 4 tahun;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 12 Tahun 4 bulan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada gejala retaknya ikatan pernikahan dengan seringkali terjadi perselisihan dan Percekcokan yang berlarut-larut yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
4. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi puncaknya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon selalu membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon agar menjadi seorang istri yang patuh dan taat kepada suami;

halaman 2 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon sering hutang ke perorangan dan Koperasi hingga berjumlah banyak;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 Termohon memutuskan untuk pergi bekerja keluar negeri (Singapore) atas dasar inisiatif sendiri, dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang Termohon, dikarenakan Termohon merasa bersalah atas hutang-hutang tersebut yang mana kegunaannya bukan untuk kepentingan keluarga namun digunakan untuk gaya hidup Termohon,
6. Bahwa selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan Termohon diluar negeri, hutang-hutang Termohon tidak dapat dilunasi semua, sehingga Pemohon yang ikut membantu membayar hutang-hutang Termohon hingga berakibat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Termohon pulang dari luar negeri, Termohon pulang ke rumah Pemohon sedangkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon hingga sekarang kurang lebih selama 3 bulan, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
8. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka demi kemaslahatan bersama antara Pemohon dan Termohon sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;

halaman 3 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kab Malang
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon didampingi oleh kuasa hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugat rekonsensi secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 26 Oktober 2022 sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon kecuali hal-hal yang dinyatakan dengan jelas dan tegas atas pengakuan Pemohon serta didukung dengan fakta kebenaran menurut hukum.
2. Bahwa memang benar, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2010 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, yang dicatat dalam register Nomor : 359/13/V/2010.
3. Bahwa memang benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon selama 8 tahun 4 bulan, selama pernikahan

halaman 4 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai dua orang anak bernama : ANAK I umur 11 tahun dan ANAK II umur 4 tahun.

4. Bahwa tidak benar kalau hubungan Pemohon dengan Termohon rumah tangganya berjalan tidak harmonis, sejak bulan Desember 2018 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya:

- a. Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon selalu membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon

- b. Termohon sering hutang ke perorangan dan koperasi hingga berjumlah banyak.

Tidak benar, hutang tersebut disebabkan karena Pemohon tidak pernah memberi nafkah sehingga Termohon berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga .

5. Bahwa pada bulan Januari 2019 Termohon memutuskan untuk pergi bekerja keluar negeri (Singapore) atas dasar inisiatif sendiri dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang Termohon, dikarenakan Termohon merasa bersalah atas hutang-hutang tersebut yang mana kegunaannya bukan untuk kepentingan keluarga, namun untuk gaya hidup Termohon.

Hal tersebut tidak benar, yang benar adalah Termohon pergi ke Luar Negeri untuk melunasi hutang-hutang yang dipakai untuk kebutuhan bersama karena Pemohon tidak memberi nafkah.

6. Bahwa tidak benar selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan Termohon di luar negeri, hutang-hutang Termohon tidak dapat dilunasi semua, sehingga Pemohon yang ikut membantu membayar hutang-hutang Termohon hingga berakibat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Yang benar adalah Pemohon tidak membantu sama sekali untuk melunasi hutang-hutang tersebut.

7. Bahwa tidak benar pada bulan Juni 2022 Termohon pulang dari Luar Negeri, Termohon pulang ke rumah Pemohon sedangkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang kurang lebih selama 3 bulan. Sejak itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang.

halaman 5 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebenarnya Termohon masih berharap rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjalin harmonis rukun dan damai sesuai dengan maksud tujuan Pernikahan yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah (Dasar Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Termohon beserta keluarganya masih ingin Termohon dengan Pemohon kembali berumah tangga seperti semula, akan tetapi jika Pemohon masih tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menyatakan tidak keberatan asal hak-hak hukum Termohon dipenuhi sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib membayar hak-haknya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemohon sanggup membayar uang nafkah terutang selama 42 bulan di hitung perhari $Rp100.000,00 \times 30 \text{ hari} = Rp3.000.000,00$ (tiga juta rupiah), 42 bulan $\times 3.000.000 = Rp126.000.000,00$ (seratus dua puluh enam juta rupiah).
2. Pemohon sanggup membayar uang Iddah selama 3 bulan per bulan $Rp2.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp6.000.000,00$ (enam juta rupiah)
3. Pemohon sanggup membayar uang Mut'ah sebesar $Rp50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah)
4. Pemohon sanggup membayar uang Hadhonah atau biaya hidup beserta biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak yang bernama:
 1. ANAK I umur 11 tahun;
 2. ANAK II umur 4 tahun masing-masing sebesar $Rp 3.000.000,00$ (tiga juta rupiah). Total $Rp6.000.000,00$ (enam juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa Termohon mengetahui Pemohon adalah seorang karyawan di Rumah Sakit WAVA Husada Kepanjen yang gajinya kurang lebih $Rp 4.000.000$ (empat juta rupiah) sampai $Rp5.000.000$ (lima juta rupiah) setiap bulan.

2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon meninggalkan (Harta Bersama) sebuah bangunan di atas tanah dengan Luas kurang lebih $4 \times 18 \text{ M}^2 = 72 \text{ M}^2$ dengan biaya bersama dengan batas-

halaman 6 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas :

Sebelah Utara : Rumah Tuan Jam Roni

Sebelah Selatan : Rumah Bu Ike

Sebelah Timur : Rumah Pak Wawan

Sebelah Barat : Jalan Kampung

Dan diperkirakan biaya rumah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Termohon mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas I A atau C.q. Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon jika tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon seluruhnya
2. Menerima Jawaban dan Rekonpensi Termohon
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon
4. Atau Majelis Hakim menentukan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban konpensi dan gugat Rekonpensi tersebut, Pemohon menyampaikan replik konpensi dan jawaban Rekonpensi secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 02 Nopember 2022 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensi:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada permohonan Cerai Talak yang semula, dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya, serta apa yang sudah terurai dalam Permohonan Cerai Talak, mohon dianggap terurai ulang dalam Replik Pemohon ini;
2. Bahwa Jawaban Termohon pada Posita 4 tidak benar pada prinsipnya Pemohon tetap mempertahankan dalilnya pada Permohonannya mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon serta terjadinya perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon selalu membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh

halaman 7 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon agar menjadi seorang istri yang patuh dan taat kepada suami;
- b. Bahwa Termohon sering hutang ke perorangan dan Koperasi hingga berjumlah banyak, sejalan dengan kondisi demikian tidak benar apabila Termohon beralasan bahwa hutang tersebut dilakukan karena Pemohon tidak pernah memberi nafkah, perlu Pemohon tegaskan kembali mengenai persoalan hutang Termohon kepada beberapa orang dan koperasi, dilakukan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan izin dari Pemohon, bahkan hasil hutang tersebut oleh Termohon digunakan bukan untuk kepentingan keluarga melainkan untuk kepentingan Termohon sendiri dalam memuaskan keinginan-keinginan pribadinya;
 3. Bahwa dengan membengkaknya jumlah hutang yang dilakukan oleh Termohon membuat Pemohon kecewa dan sakit hati, serta di picu oleh sikap Termohon keras Kepala dan memaksakan kehendaknya agar Pemohon memberikan uang kepada Termohon untuk membayar hutang-hutangnya dan apabila Pemohon tidak mau memberikan maka Termohon akan pergi bekerja ke Luar Negeri, mengingat hutang Termohon sangat besar buat ukuran Pemohon sehingga Pemohon tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui Termohon bekerja Keluar Negeri dengan tujuan agar hutang-hutang Termohon bisa segera dilunasi dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat di perbaiki kembali;
 4. Bahwa Jawaban Termohon pada Point 6 tidak benar melainkan memutar balikan Fakta sebab selama Termohon di Luar Negeri selama 3 tahun 6 bulan Termohon belum bisa melunasi hutang-hutangnya hingga sekarang dan Pemohon masih sering di datangi orang antara lain Bu, Dewi, Bu Har, Bu. Denik, Pak, Khamim yang meminta agar Pemohon segera membayar hutang-hutang Termohon;
 5. Bahwa Jawaban Termohon pada point 7 tidak benar, dan Pemohon Tetap mempertahankan dalilnya dalam Permohonan Cerai Talaknya sebagai berikut: (Bahwa pada bulan juni tahun 2022 Termohon pulang dari luar negeri, Termohon pulang ke rumah Pemohon sedangkan Pemohon pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon hingga sekarang kurang lebih selama 3 bulan, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin);

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Pemohon dalam Konpensi dalam Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi sedangkan Termohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvesi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan pada dalil 1.1 dan 1,2 atas permintaan beban nafkah selama 42 bulan lamanya serta nafkah iddah, sebab sejak kepergian Penggugat Rekonpensi keluar Negeri selama 3 tahun 6 bulan, dan pada saat itu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus komunikasi hal demikian atas dasar kehendak Penggugat Rekonpensi di samping itu pula Tergugat Rekonpensi harus berperan ganda selain mengasuh kedua anaknya juga bekerja untuk menafkahi kedua anaknya, selain itu sikap Penggugat Rekonpensi sebelum dan setelah berada diluar negeri selalu membangkang dan melawan serta tidak taat kepada suami/Tergugat Rekonpensi maka dengan kondisi demikian hak-hak atas Nafkah akibat perceraian gugur;
3. bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan atas dalil pada point 1.3 karena terlalu besar dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, merujuk pada uraian di atas pada point 2 maka Penggugat Rekonpensi juga tidak berhak menerima atas mut'ah nya;
4. Bahwa mengenai nafkah anak atau hadhonah Tergugat Rekonpensi hingga saat ini masih melaksanakan kewajibannya dengan cara menyediakan makanan untuk kedua anaknya dan membelikan segala kebutuhan untuk kedua anaknya, dan pembiayaan pendidikan untuk kedua anaknya, sehingga sangat berlebihan apa bila Penggugat Rekonpensi meminta untuk masing-masing anak sejumlah Rp.3.000.000, Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan apa bila sesuai kebutuhan anak;

halaman 9 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa memang benar Tergugat Rekonpensi adalah karyawan di Rumah Sakit Wawa husada namun gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi perbulannya kurang lebih sebesar Rp1.481.728 karena sudah di potong atas pinjaman Koperasi di RS. Wawa Husada;
6. bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan atas dalil point 2 mengenai harta bersama yang dimaksud, sebab objek a quo merupakan tanah dan bangunan milik orang tua Tergugat Rekonpensi sedangkan Tergugat Rekonpensi sebatas menempati;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalam Jawaban Termohon Konpensi dan uraian pada Gugatan dalam Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sebatas menguraikan dalil-dalilnya dalam positanya sedang di dalam Petitumnya Penggugat Rekonpensi tidak menguraikan apa yang di mohonkan, maka Tergugat Rekonpensi berpendapat bahwa sesuatu yang tidak dimohonkan secara hukum tidak boleh di kabulkan (*ultra petita*)

Maka berdasarkan Replik Pemohon di atas, kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk Menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kab Malang
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
4. atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Dalam Rekonpensi

1. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

halaman 10 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik konpensi dan jawaban Rekonpensi tersebut, Termohon menyampaikan duplik konpensi dan replik rekonpensi secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 09 Nopember 2022 sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam Jawaban Termohon tertanggal 26 Oktober 2022 dan menolak dalil-dalil Replik Pemohon yang dikemukakan oleh Pemohon terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan tertulis sesuai dengan fakta-fakta hukum.
2. Bahwa Termohon tetap berkeinginan antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, rukun dan damai, sekalipun antara Pemohon dengan Termohon terjadi perceraian.
3. Bahwa oleh karenanya Termohon tidak terpengaruh terhadap alasan-alasan/dalil-dalil Replik Pemohon sebagaimana tertulis pada Replik Pemohon pada tanggal 02 November 2022, namun oleh karena Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon maka Termohon tidak keberatan asal hak-hak hukum Termohon dipenuhi.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada pendiriannya, menyatakan tidak keberatan asal hak-hak hukum Penggugat Rekonpensi dipenuhi sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib membayar hak-haknya dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tergugat sanggup membayar uang nafkah terutang selama 42 bulan di hitung perhari Rp100.000,00 X 30 hari = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 42 bulan X 3.000.000,00 = Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).
 2. Tergugat sanggup membayar uang Iddah selama 3 bulan per bulan Rp2.000.000,00 X 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 3. Tergugat sanggup membayar uang Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 4. Tergugat sanggup membayar uang Hadhonah atau biaya hidup beserta

halaman 11 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak yang bernama:

- a. ANAK I umur 11 tahun dan ANAK II umur 4 tahun masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.
 - b. Bahwa Penggugat Rekonpensi menimbang oleh karena Tergugat seorang karyawan di Rumah Sakit WAVA Husada Kapanjen yang gajinya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.
2. Bahwa khusus untuk tuntutan harta bersama, berhubung Penggugat Rekonpensi tidak punya bukti maka tuntutan dinyatakan dicabut.
3. Bahwa oleh karena ketentuan hukum maka apabila istri mau diceraikan suami tetap memberikan hak-haknya sebagaimana Kompilasi Hukum Islam di Indonesia BAB XVII akibat putusnya perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak Pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
4. Bahwa telah menjadi kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bagian ketiga Kewajiban Suami pasal 80 ayat 4 yang berbunyi sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

halaman 12 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Termohon mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas I A atau C.q. Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon jika tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon
2. Menerima Duplik dan Rekonpensi Termohon
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon
4. Atau Majelis Hakim menentukan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas duplik konpensi dan replik Rekonpensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonpensi menyampaikan Duplik Rekonpensi secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 16 Nopember 2022 sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi;

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil pada Replik Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh pihak Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa sehubungan dengan dalil yang disampaikan Penggugat Rekonpensi dalam Repliknya pada point 1 masih sama dengan dalil dalam Gugatan Rekonpensinya, maka dengan ini Tergugat Rekonpensi akan menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan atas permintaan beban nafkah selama 42 bulan lamanya serta nafkah iddah, sebab sejak kepergian Penggugat Rekonpensi keluar Negeri selama 3 tahun 6 bulan, dan pada saat itu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus komunikasi hal demikian atas dasar kehendak Penggugat Rekonpensi di samping itu pula Tergugat Rekonpensi harus berperan ganda selain mengasuh kedua anaknya juga bekerja untuk menafkahi kedua anaknya, selain itu sikap Penggugat Rekonpensi sebelum dan setelah berada di luar negeri selalu membangkang dan melawan serta tidak taat kepada suami/Tergugat Rekonpensi maka dengan kondisi demikian hak-hak atas nafkah akibat perceraian gugur;

halaman 13 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan atas dalil pada point 1.3 karena terlalu besar dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, merujuk pada uraian di atas pada point 2 maka Penggugat Rekonpensi juga tidak berhak menerima atas mut'ahnya;
 - c. Bahwa mengenai nafkah anak atau hadhonah Tergugat Rekonpensi hingga saat ini masih melaksanakan kewajibannya dengan cara menyediakan makanan untuk kedua anaknya dan membelikan segala kebutuhan untuk kedua anaknya, dan pembiayaan pendidikan untuk kedua anaknya, sehingga sangat berlebihan apabila Penggugat Rekonpensi meminta untuk masing-masing anak sejumlah Rp3.000.000,00 Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan apabila sesuai kebutuhan anak;
 - d. Bahwa memang benar Tergugat Rekonpensi adalah karyawan di Rumah Sakit Wawa husada namun gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi perbulannya kurang lebih sebesar Rp1.481.728,00 karena sudah dipotong atas pinjaman koperasi di Rs. Wawa Husada;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak keberatan atas pernyataan pencabutan tuntutan atas harta bersama yang dimaksud Penggugat Rekonpensi, sebab faktanya objek a quo bukanlah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa berdasarkan uraian dalam Replik Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sebatas menguraikan dalil-dalilnya dalam positanya sedang di dalam Potitumnya Penggugat Rekonpensi tidak menguraikan apa yang dimohonkan secara terperinci dan jelas, maka penguntut dari asaz hukum yaitu: sesuatu yang tidak dimohonkan secara hukum tidak boleh dikabulkan (ultra petita) maka sudah sepatutnya gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat Rekonpensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim Pemeriksa berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

halaman 14 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya dan / setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 359/13/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Rumah Sakit, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan Pemohon dan Termohon selama 8 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak. Sekarang Anak-anak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena sebelum Termohon pergi ke luar negeri (Singapore)

halaman 15 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja, Termohon memiliki banyak hutang ke Koperasi dan masih ada yang belum terlunasi;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon saat ini sudah tidak bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pulang dari Singapore Termohon pulang ke rumah saudaranya. Termohon pernah datang ke rumah Pemohon, namun Pemohon keluar dari rumah karena menghindari Termohon. Hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 4-5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dengan Termohon didamaikan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : SAKSI II PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak. Laki-laki dan perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Menurut cerita dari Pemohon, karena Termohon banyak hutang, Pemohon mengetahui karena ada yang menagih (bank titil). Termohon juga pernah hutang ke saksi lebih dari 3x sebanyak Rp1.000.000,00--Rp2.000.000,00 untuk beli susu dan lain lain;

halaman 16 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan karena Pemohon keluar dari rumah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di bawah ini :

Saksi I : SAKSI I TERMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan dan terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon. Anak pertama SD kelas 2 dan anak yang kedua sekolah PAUD;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis. Saksi tidak mengetahui penyebabnya karena selama ini Pemohon tidak pernah mengeluh;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan Rumah Sakit. Dengan gaji Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan ada uang lembur juga. Saksi mengetahui dari anak saksi;

halaman 17 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon membangun rumah bersama. Rumah tersebut dibangun di atas tanah warisan orangtua Pemohon. Bangunan rumah permanen tersebut berukuran 5x12 dan sudah layak ditempati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang siapa yang digunakan untuk membangun rumah tersebut dan biaya yang dikeluarkan dalam membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selain rumah, Pemohon dan Termohon memiliki sepeda motor Mio;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah bekerja ke Singapore selama 3 Tahun;

Saksi II : SAKSI II TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak. Laki-laki dan perempuan, anak anak tersebut sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja hanya Termohon sering mengeluh tidak mempunyai uang;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2022 karena

halaman 18 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon keluar dari rumah dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan RS Wava Husada sebelum menikah dan saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki rumah yang dibangun bersama antara Pemohon dan Termohon. Rumah tersebut dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah, kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Dan tanahnya milik orangtua Pemohon yang terletak di Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan dalam membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah bekerja ke Singapore selama 3 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Termohon ke luar negeri, rumah Pemohon dan Termohon tersebut belum selesai. Dan saat ini rumah tersebut ditempati Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti Rekonpensi tertulis, berupa :

1. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Wava Husada atas nama PEMOHON Bulan September 2022, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (TR.1)
2. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Wava Husada atas nama PEMOHON Bulan Oktober 2022, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya

halaman 19 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (TR.2)

3. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Wava Husada atas nama PEMOHON Bulan Nopember 2022, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (TR.3)

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan pembuktian tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, begitu juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dan tetap pada gugat rekompensinya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

halaman 20 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 3684/Kuasa/10/2022/PA.Kab.Mlg., tanggal 05 Oktober 2022, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Herdi Susani,SH Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 3828/Kuasa/10/2022/PA.Kab.Mlg., tanggal 17 Oktober 2022, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat yang bernama Adv. Saminudin, SH.,

halaman 21 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Adv. Walid Mahdi, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon *in person* pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Termohon di dalam jawabannya pada intinya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dalam hal Perceraian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

halaman 22 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 2 (dua) saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 23 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan jawaban Termohon dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering hutang ke perorangan dan Koperasi hingga berjumlah banyak dan hutang tersebut dilakukan Termohon karena Pemohon tidak memberi nafkah, sehingga untuk menutupi hutang hutang tersebut Pemohon memberi izin Termohon untuk menjadi tenaga kerja wanita di Singapura, namun setelah Termohon pulang dari Singapura menuju ke rumah bersama, justeru Pemohon meninggalkan Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan juni tahun 2022 Termohon pulang dari luar negeri, Termohon pulang ke rumah Pemohon sedangkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon hingga sekarang kurang lebih selama 3 bulan, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah

halaman 24 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

halaman 25 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering hutang ke perorangan dan Koperasi hingga berjumlah banyak dan hutang tersebut dilakukan Termohon karena Pemohon tidak memberi nafkah, sehingga untuk menutupi hutang hutang tersebut Pemohon memberi izin Termohon untuk menjadi tenaga kerja wanita di Singapura, namun setelah Termohon pulang dari Singapura menuju ke rumah bersama, justeru Pemohon meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri;

Dari kejadian tersebut Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 27 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya

halaman 28 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

halaman 29 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi;

Pertimbangan kedudukan pihak dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi cukup disebut Penggugat saja dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi cukup disebut Tergugat saja, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan pokok perkara dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik, bersamaan pengajuan jawaban pertama, setelah Termohon menyatakan bahwa jika perceraian ini harus terjadi, niscaya Penggugat mengajukan gugatan agar terpenuhinya hak-hak Penggugat dan hak-hak anaknya sampai usia dewasa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut secara formal dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 132 (b) HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sebagai berikut;

1. Mohon agar Tergugat membayar kepada Penggugat uang nafkah terutang selama 42 bulan di hitung perhari Rp100.000,00 X 30 hari = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 42 bulan X Rp3.000.000 = Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).
2. Mohon agar Tergugat membayar kepada Penggugat uang Iddah selama 3 bulan per bulan Rp2.000.000,00 X 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
3. Mohon agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa uang Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
4. Mohon agar Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah Hadhonah atau biaya hidup beserta biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak yang bernama:
 1. ANAK I umur 11 tahun;
 2. ANAK II umur 4 tahun masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa Termohon mengetahui Pemohon adalah seorang karyawan di Rumah Sakit WAVA Husada Kepanjen yang gajinya kurang lebih Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Pertimbangan fakta hukum dalam Rekonpensi;

halaman 31 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menimbang gugat reconpensi tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti tulis tetapi mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang mengetahui sejak awal tahun 2019 Penggugat menjadi tenaga kerja wanita di Singapura dan pulang ke Indonesia pada bulan Juni tahun 2022 langsung menuju rumah bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi kedatangan Penggugat tersebut tidak disambut oleh Tergugat justeru Tergugat pulang dan tinggal bersama orangtuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama antara 3-4 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tulis berupa TR.1, TR.2 dan TR.3 merupakan bukti gaji Tergugat setiap bulan dari bulan September – Nopember 2022 dari rumah sakit Wafa persada kabupaten Malang yang menunjukkan bahwa gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp3.190.393,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti tulis tersebut Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang mengetahui sejak awal tahun 2019 Penggugat menjadi tenaga kerja wanita di Singapura dan pulang ke Indonesia pada bulan Juni tahun 2022 langsung menuju rumah bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi karena kedatangan Penggugat tersebut, Tergugat pulang dan tinggal di orangtuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama antara 3-5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti dalam reconpensi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara reconpensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz karena awal Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat menjadi Tenaga kerja

halaman 32 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



wanita di Singapura atas persetujuan Tergugat untuk membantu membayar hutang bersama, kemudian pada bulan Juni 2022 Penggugat pulang dari Singapura tersebut menuju ke rumah bersama, namun justeru Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anak, sehingga sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 11 tahun, ANAK II, umur 4 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Tentang nafkah Madyah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Madyah kepada Penggugat selama 42 bulan X Rp3.000.000 = Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah madiyah tersebut Tergugat tidak sanggup sama sekali karena pada saat Penggugat berada di luar negeri telah putus komunikasi disamping itu Tergugat berperan ganda mencari nafkah sekaligus mengasuh anak dan Penggugat baik masih di dalam negeri maupun di luar negeri selalu membangkang dan melawan serta tidak taat kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak berhak atas nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya Penggugat termasuk isteri yang tidak nusyuz, namun mengenai tuntutan nafkah madiyah selama Penggugat berada di luar negeri adalah atas kemauan sendiri dan ada persetujuan dari Tergugat, yang mana keberangkatan tersebut adalah untuk membantu perekonomian yang kurang baik dimana dalam rumah tangga tersebut telah ada hutang yang sulit untuk diselesaikan, sehingga hal tersebut merupakan kerelaan masing-masing, sehingga apabila Penggugat masih menuntut nafkah madiyah berarti bukan membantu meringankan beban ekonomi namun justru membebani ekonomi yang tidak sesuai dengan tujuan sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat terhadap nafkah madiyah tidak terbukti sehingga harus ditolak;

2. Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat tentang nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terhadap nafkah iddah tersebut Tergugat dalam jawabannya adalah tidak sanggup dengan alasan sebagaimana dalam tuntutan nafkah Madiyah di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat masih tetap meminta agar Tergugat membayar iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tentang nafkah iddah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena sebagaimana bukti TR. 1, TR.2 dan TR.3 gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp3.190.393 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa penghukuman atas nafkah iddah tersebut Majelis Hakim telah mengukur kemampuan Tergugat, hal ini sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat patut dan mampu jika Tergugat dihukum membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Tentang pemberian mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak sanggup dengan alasan yang sama seperti dalam tuntutan nafkah Madliyah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemberian mut'ah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan dibawah ini:

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat berhak untuk memperoleh mut'ah; dan berapakah nominal/besaran kalau berbentuk uang atau berupa barang berharga yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

halaman 35 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan;

Menimbang bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرَهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرَهُنَّ
مَتَدْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan"* (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa"* (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

halaman 36 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat kepada Penggugat termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan sepakat Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat setara dengan nafkah selama 1 tahun, dan karena dalam pertimbangan nafkah iddah telah ditetapkan selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) maka Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah);

halaman 37 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa untuk melindungi hak hak perempuan pasca perceraian, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

3. Tentang biaya/nafkah hadlanah anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I, umur 11 tahun, ANAK II, umur 4 tahun, setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya hanya sanggup dan bersedia memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya sesuai dengan kebutuhan kedua orang anak tersebut;

Menimbang bahwa atas tuntutan nafkah dua orang anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur 12 tahun sehingga belum mumayyiz, begitu juga menurut kesaksian dari 2 orang saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat, semuanya mengetahui dan menerang kedua orang anak Penggugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, begitu juga Tergugat tidak menyatakan keberatan anak anak dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah "*the best interest of the child*" atau kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak anaknya sampai anak anak tersebut dewasa atau telah kawin;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat dan sepakat sesuai dengan gaji Tergugat yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, maka majelis hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dari pembebanan awal dalam setiap tahunnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat kompensi/Tergugat rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

halaman 39 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat setelah ikrar diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah 2 orang anak yang bernama ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% dari pembebanan awal dalam setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan nafkah Madhiyah Penggugat;
Dalam Kompensi dan Rekompensi:
 - Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Masrifah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. dan Drs. H. Warnita Anwar, M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Mustiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Masrifah, M.H.

halaman 40 dari 41 halaman Putusan nomor : 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Warnita Anwar, M.HES.

Panitera Pengganti,

Hj. Mustiyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP Kuasa | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 220.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 375.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)